



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 142 / B.X / HK / 2006

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA
PETUGAS TEKNIS DAN PENGELOLA GEDUNG BALAI KERATUN
DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan untuk menjaga, menata, mengawasi seluruh kegiatan di Balai Keratun maka perlu ditangani oleh tenaga-tenaga Profesional ;
- b. bahwa agar para petugas teknis dan pengelolaan Gedung Balai Keratun selalu dalam kondisi prima dalam menjalankan tugas dimaksud, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan uang lelah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dibawah ini sebagai petugas teknis dan pengelola gedung Balai Keratun di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung yaitu :

No	Nama / Jabatan	Tugas	Keterangan
1	Kabag Umum & Kepegawaian	Penanggung Jawab	
2	Kasubbag Rumah Tangga	Koordinator	
3	Sapuan, S.ag	NSU Subbag RT	
4	Mukhadir	NSU Subbag RT	
5	Aswan Hadi	NSU Subbag RT	
6	Lina Herlina, S.E	NSU Subbag RT	
7	Rufaida Shinta, S.H	NSU Subbag RT	
8	Sukra Jamal	NSU Subbag RT	
9	Ida Laila Maika	Petugas Konsumsi	
10	Rinaldy, S.H	Operator Komputer	
11	M. Firmansyah	Pembantu Umum	
12	Rusmansyah	Pembantu Umum	
13	Budaya Saputra	Petugas Sound Sistem	
14	Hamdi Firdaus	Pembantu Umum	
15	Siti Hadijah, S.E	Petugas Konsumsi	
16	Ika Arini, A.Md	Petugas Konsumsi	
17	Dewi Septiana	Petugas Konsumsi	

- KEDUA** : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberikan uang lelah masing-masing sebesar Rp. 300.000.- (*tiga ratus ribu rupiah*) per-bulan.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 2.01.03.1.01.007.008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 12 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Pelengkapan Setdaprov. Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdaprov. Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.